



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Ceraai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer pada SMA xxxxxxxx Halaheha Selatan, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Penggugat”;

M e l a w a n

Tergugat , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh., tanggal 01 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Libureng sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 26 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Libureng, Kabupaten/Kota Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone, kemudian pindah di rumah keluarga Di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sampai pisah hinga sekarang kuranglebih 1 tahun;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxx, perempuan berumur 5 tahun, Anak tersebut sekarang bersama dengan Orangtua Tergugat;

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Juli 2016, saatmana Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat membuat pernyataan bahwa jika Penggugat mau menceraikan Tergugat silahkan saja, Tergugat tidak keberatan, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh. Tanggal 3 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: xxxxxxxxxx Tanggal 26 Agustus 2008, bermeterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Xxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 02 Agustus 2017, bermeterai cukup, *dinazzegelen* pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Xxxxxxxx Kecamatan Liburan Kabupaten Bone, kemudian tinggal di desa Xxxxxxxx Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx yang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan saat ini tinggal bersama orangtua Tergugat ;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat badan Penggugat bengkak biru karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 10 halaman



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil ;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan PNS (xxxxxxxxxxxxxxxx), bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di desa Xxxxxxxx Kecamatan Liburan Kabupaten Bone, kemudian tinggal di desa Xxxxxxxx Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup harmonis layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxxx yang berusia kurang lebih 5 (lima) tahun dan saat ini tinggal bersama orangtua Tergugat ;
 - Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat badan Penggugat bengkak biru karena dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat pernah lari ke rumah saksi karena baru saja bertengkar dengan Tergugat dalam keadaan muka bengkak dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun, tanpa menghiraukan lagi satu sama lain;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 5 dari 10 halaman



Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh. Tanggal 3 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975, surat keterangan Kepala Desa merupakan akta di bawah tangan, namun alat bukti tersebut berdasarkan pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tetap dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Agustus 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan berumur 5 tahun;
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami-istri sah dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan berumur 5 tahun;
3. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
4. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut

وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan (tempat perkawinan dilaksanakan), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI., M.HI. dan Muna Kabir, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Muhtar Tayib

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sardianto, S.HI., M.HI

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Aminuddin

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	121.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp. 211.000,-**
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor 134/Pdt.G/2017/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 10 halaman